



KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 5 /DPRD.LPG/III.01/2022

TENTANG

PROGRAM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu disusun Program Penyusunan Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Program Penyusunan Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2022 dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;



4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6197);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6197);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG PROGRAM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022.**

KESATU : **Menetapkan Program Penyusunan Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.**



- KEDUA** : Dalam keadaan tertentu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dapat menyusun Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung di luar Program Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, apabila :
- a. untuk mengatasi keadaan luar biasa;
 - b. untuk mengatasi keadaan bencana alam;
 - c. adanya akibat kerja sama dengan pihak lain;
 - d. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- KETIGA** : Perubahan terhadap jumlah dan/atau judul Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung yang ditetapkan dalam Program Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 2 Februari 2022

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
KETUA**

Ttd

MINGRUM GUMAY

Tembusan:

1. Gubernur Lampung di Bandar Lampung;
2. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kakanwil Hukum dan HAM di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Setda. Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Ketua Bapemperda DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : 165/ 5 /III.01/KPTS/2022
TANGGAL : 2 Februari 2022

**PROGRAM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022**

NO	PENGUSUL	JUDUL RANCANGAN PERATURAN	PERTIMBANGAN PENYUSUNAN
1	Badan Kehormatan DPRD Provinsi Lampung	Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung	Tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota
2	Badan Kehormatan DPRD Provinsi Lampung	Tata Beracara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Kehormatan	Tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota
3			

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
KETUA**

Ttd

MINGRUM GUMAY